



P U T U S A N

No: 112 / Pid / B / 2009 / PN. TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : **GOMBAL Bin BIKSON**
- Tempat lahir : Lalap
- Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 07 Februari 1988
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Lalap Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 07 Agustus 2009 s/d tanggal 26 Agustus 2009
- Perpanjangan oleh Penuntut umum tanggal 27 Agustus 2009 s/d tanggal 05 Oktober 2009
- Penuntut Umum tanggal 30 September 2009 s/d tanggal 19 Oktober 2009
- Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Oktober 2009 s/d tanggal 10 November 2009

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 112/Pen.Pid.B/2009/PN.TML tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 112/Pen. Pid/2009/PN.TML tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 110/ Pen.Pid/2009/PN.TML tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Penahanan
 - Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum .
 - Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa
 - Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 November 2009 yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **GOMBAL Bin BIKSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GOMBAL Bin BIKSON** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
 3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan,
 - Telah memperhatikan pembelaan (*Pledoi*) terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
 - Telah mendengar *Replik* Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Semula
 - Telah mendengar *Duplik* Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa, GOMBAL Bin BIKSON, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 Wib atau etidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2009 bertempat di dalam kantor atau Mess PT.Tri Prakarsa Buana di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Eri Khardani Bin Yance, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Gombal Bin Bikson , mendatangi kantor PT.Tri Prakarsa Buana di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur untuk menemui saudara Temmy (selaku pimpinan PT.Tri Prakarsa Buana) untuk mennayakan masalah pekerjaan namun saudara Temy belum bisa memberikan jawaban diterima atau tidaknya terdakwa untuk bekerja hanya mengatakan kepada terdakwa utuk menunggu kabar setelah itu saudara Temmy meninggalkan kantor namun terdakwa amsih berada didalam kantor dan menanyakan kembali masalah pekerjaan kepada korban Eri Khardani Bin Yance untuk meminta menghubungi saudara Temmy lewat hand Phone namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut kemudian terdakwa berkata “ Bila tidak ada jawaban unit akan ditahan” setelah itu terdakwa mencekram kerah baju Eri Kahrdani Bin Yance dengan menggunkan tangan kiri terdakwa namun dilepaskan kembali kemudian terdakwa keluar dari dalam akntor dan memanggil saksi Ruslan untuk masuk kedalam akntor kemudian terdakwapun masukkembali kedalam kantor sambil berkata untuk tidak keluars ebelum ada jawana atas tes permintaan terdakwa seetlah itu terdakwa juga mencekram kerah baju Ruslan namun dilepaskan kembali selanjutnya terdakwa mencekram kembali kerah baju Eri Khardani Bin Yance dengan menggunkan tangan kiri terdakwa dan langsung memukul Eri Kahardani Bin Yance dengan menggggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menegnai pipi kiri bawah atau rahang kiri Eri Khardani Bin Yance akibat kejadian tesrebut Eri Khardani Bin yance mengalami bengkak dan sakit.

Bahwa, sesuai dengan *Visum et Repertum* luka pada Rumah sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor : 812.5/3267/RSUD tanggal 6 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Denny. Korban bernama Eri Khardina Bin Yance dengan kesimpulannya sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki bernama Eri Kahardina Bin Yance yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun ditemukan bengkak pada rahang kiri yang disertai nyeri titik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban bernama Eri Khardian Bin Yance mengalami sakit dan terhaalg melakukan aktivitas maupun pekerjaan pencaharians elama 1 (satu) hari.

Perbuatan Gombal Bin Bikson sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak akan mengajukan *eksepsi* dan terdakwa telah membenarkan isi dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi
- Keterangan terdakwa
- Dan bukti Surat *Visum et Repertum* Tam

Menimbang, bahwa dipersidangan tekah diperiksa 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah smpah / janji sebagai berikut :

1.Saksi ERI KHARDANI

- Bahwa, saksi menerangkan kalau terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan dibuatkan berita acara
- Bahwa, menurut saksi kalau berita acara tersebut telah saksi baca kemudian ditandatangani oleh saksi
- Bahwa, saksi dihadirkan di depan persidanagn sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi
- Bahwa, saksi bekerja di PT.TPB dari sejak bulan Maret Tahun 2009 sedangkan terdakwa bukan sebagai karyawan ditempat saksi bekerja tersebut
- Bahwa, menurut saksi kalau lokasi PT. TPB terletak di Desa Karang Langin Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak dibidang angkutan batu bara
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak \pm 3 (tiga) bulan sebelum kejadian terdakwa memukul saksi
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadian pemukulan tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap saksi tersebut di Kantor PT.TPB sesaat setelah selesai meeting yang di pimpin oleh Bapak Temmy selaku Manajer PT.TPB pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekitar pukul 17.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana terdakwa datang dan tiba-tiba datang dan terdakwa saat itu saksi lihat sedang bicara dengan pimpinan saksi Bapak Temmy
- Bahwa, menurut saksi kalau pimpinan saksi mengatakan kepada terdakwa tunggu dan sabar saja, setelah berkata seperti itu pimpinan saksi pergi naik mobil
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat itu saksi mendengar terdakwa menanyakan mengenai masalah pekerjaan yang dimohonkannya diperusahaan PT.TPB
- Bahwa, menurut saksi kalau pekerjaan yang dikehendaki oleh terdakwa adalah pekerjaan sebagai supir tronton
- Bahwa, menurut saksi kalau permohonan saksi setahu saksi sudah diajukan ± 2 (dua) bulan yang lalu sebelum kejadian
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi sendiri bertugas diperusahaan tersebut sebagai petugas armada
- Bahwa, menurut saksi kalau masalah penerimaan pegawai itu tugas dari Bapak Zaini karena beliau memang dibagian administrasi dan kepegawaian
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat terjadi pemukulan tersebut ada karyawan lain sebagai saksi yakni ada Bapak Temmy, Yanda, Banon, Adi dan Sdr Yanti
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat itu yang ikut meeting adalah Bapak Temmy, Yanda, Banon, Adi dan Saudara Yanti
- Bahwa, menurut saksi kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa pada saat itu kepada pimpinan saksi yakni terdakwa menanyakan kepada pimpinan saksi “ Bagaimana dengan permohonan saya” dijawab Bapak Temmy “ Sabar dan tunggu saja” setelah itu Bapak Temmy pergi menuju ke mobil dan sempat didekati lagi oleh terdakwa akan tetapi dihalangi oleh Bapak Banon dan Bapak Adi
- Bahwa, menurut saksi setelah Bapak Temmy pergi, terdakwa mendekati saksi sambil marah-marah dan memerintahkan saksi untuk menghubungi Bapak Temmy dan saksi saat itu menghubungi Bapak Temmy tapi jawaban beliau sama tunggu dan sabar saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi selain marah-marah terdakwa mengatakan kepada saksi dan didengar oleh Bapak Yandi, Banon, Adi dan Yanti terdakwa mengatakan “ Bila tidak menerima terdakwa sebagai sopir maka armada akan ditahan dulu dan jangan beroperasi.
- Bahwa, menurut saksi selain kata-kata mengancam terdakwa juga menarik leher baju saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa menampar muka saksi mengenai pipi kiri bawah muka saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa memukul saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa, pada saat terdakwa memukul saksi saat itu terdakwa tidak mengepal tangan kanannya akan tetapi hanya dengan telapak tangan kanannya
- Bahwa, pada saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi hanya diam saja
- Bahwa, menurut saksi setelah terdakwa memukul saksi tersebut terdakwa pergi ke halaman kantor tetapi tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata “ Usahakan saya diterima kalau tidak kamu awas” terus terdakwa mendekati sdr Ruslan dan saksi melihat juga terdakwa juga menarik kerah bajunya tetapi terdakwa tidak memukul sdr Ruslan kemudian tidak lama kemudian terdakwa pergi
- Bahwa, pada saat saksi dipukul terdakwa tidak melihat saksi Ruslan ada ditempat kejadian karena Ruslan tidak ikut meeting
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa belum pernah kerja di PT.TPB
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa pernah memintah bantuan kepada saksi untuk menyampaikan masalah permohonannya gar disampaikan pada pimpinan saksi dan telah saksi sampaikan pada Bapak Temmy dan Bapak Zaini atas permintaan terdakwa tetapi beliau-beliau bilang tunggu dan sabar saja sehingga saksi tidak dapat berbuat apa-apa dan hal tersebut saksi sudah sampaikan kepada terdakwa
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat saksi dipukul terdakwa, saksi sama sekali tidak emosi sedangkan terdakwa saat itu sangat emosi terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau sebelum kejadian anantara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa sering ketempat mes saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan
- Bahwa, menurut saksi kalau selain saksi yang mengenal terdakwa, terdakwa juga dikenal hamper semua sopir di PT.TPB juga mengenal terdakwa
- Bahwa, menurut saksi kalau saat itu terdakwa kelihatan mabuk
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi setelah terdakwa memukul saksi akan tetapi saat itu saksi diam saja dan tidak menjawab permohonan maaf terdakwa tersebut
- Bahwa, menurut saksi kalau yang melaporkan terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan pimpinan saksi bersama Pak Temmy
- Bahwa, menurut saksi kalau saat itu terdakwa memukul saksi didalam kantor PT.TPB
- Bahwa, menurut saksi sebelum terdakwa memukul saksi, terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi agar diusahakan supaya terdakwa bisa bekerja di PT.TPB dan itu saksi sudah sampaikan pimpinan dan Bapak Zaini dan dijawab “ Terdakwa sabar saja” dan hal tersebut saksi sudah sampaikan kepada terdakwa
- Bahwa, menurut saksi kalau saat itu terdakwa memukul saksi sangat keras karena saksi merasa sakit sekali dan saat itu bengkak dan nyeri
- Bahwa, menurut saksi kalau rasa sakit bengkak dan nyeri tersebut terasa setekah terdakwa memukul saksi
- Bahwa, menurut saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi tersebut tidak sampai mengeluarkan darah
- Bahwa, menurut saksi kalau yang menyuruh saksi melapor ke polisi adalah Bapak Temmy
- Bahwa, menurut saksi, kalau saksi tidak dendam kepada terdakwa dan sudah memaafkan terdakwa
- Bahwa, menurut saksi setelah melapor ke polisi saksi kemudian diperiksa oleh dokter



- Bahwa, saksi membenarkan hasil Visum yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa, menurut saksi akiabt pemukulan tersebut saksi sempat tidak bekerja selama 1 (satu) hari
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa berangkat dari kampungnya menuju ke Mess PT.TPB ikut truk milik PT.TPB
- Bahwa, menurut saksi kalau di PT.TPB ada petugas keamanan akan tetapi saat kejadian petrugas keamana sedang tidakl ada ditempat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2.Saksi YANI Binti ABU BAKAR

- Bahwa, saksi menerangkan kalau terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan dibuatkan berita acara
- Bahwa, menurut saksi kalau berita acara tersebut telah saksi baca kemudian ditandatangani oleh saksi
- Bahwa, saksi dihadirkan di depan persidanagn sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Pak Eri Khardani
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadian pemukulan tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap saksi tersebut di Kantor PT.TPB sesaat setelah selesai meeting yang di pimpin oleh Bapak Temmy selaku Manajer PT.TPB pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekitar pukul 17.00 Wib
- Bahwa, saksi mendengar terdakwa mengancam saksi hanya 1 (satu) kali dan kemudian memukul Pak Eri Khardani sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa, saat terdakwa memukul Pak Eri Khardani terdengar bunyi “ Plak” dan bunyi tersebut cukup keras
- Bahwa, saksi melihat saat terdakwa memukul tersebut seterusnya saksi tidak melihat lagi ada gerakan lain waktu itu karena saksi memalingkan muka karena takut
- Bahwa, setelah terdakwa memukul Pak Eri Kardhani, terdakwa keluar dari kantor kemudian kembali lagi sambil berkata kepada Pak Eri Khardani “ Sampaikan permohonan saya agar diterima bekerja Pak Temmy “ selanjutnya terdakwa mendekati Pak Ruslan dan menarik kerah baju Pak Ruslan dengan kelihatan emosi , sambil berkata sampaikan



kepada Pak Temmy agar aku bisa bekerja “, setelah itu terdakwa keluar dari kantor dan pergi.

- Bahwa, menurut saksi kalai baik Pak Eri Khardani dan Pak Ruslan tidak melakukan perlawanan atas perbuatan terdakwa tersebut dan hanya diam saja
- Bahwa, akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi melihat pipi Pak Eri Khardani memerah dan kelihatannya Pak Eri Khardani kesakitan
- Bahwa, setelah Pak Temmy kembali setelah keluar kurang lebih satu jam selanjutnya Pak Eri Khardani lapor melaporkan kejadian yang dialaminya, esok harinya Pak Temmy mendampingi Pak Eri Khardani untuk melapor ke Polisi
- Bahwa, menurut saksi saat kejadian pemukulan tersebut yang dilakuakn terdakwa terhadap Pak Eri Khardani tersebut jarak saksi dengan Pak Eri Khardani dekat sekali tidak lebih ½ meter

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3.Saksi RUSLAN Bin HATTA

- Bahwa, saksi menerangkan kalau terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan dibuatkan berita acara
- Bahwa, menurut saksi kalau berita acara tersebut telah saksi baca kemudian ditandatangani oleh saksi
- Bahwa, saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Pak Eri Khardani
- Bahwa, saksi bekerja dan bertugas di PT.TPB mengurus BBM
- Bahwa, saat diadakan rapat oleh pimpinan saksi Bapak Temmy saksi tidak ikut karena bukan bidang saksi yang dirapatkan
- Bahwa, saksi mendengar rebut-ribut dan begitu saksi ditempat kejadian, saksi melihat terdakwa menarik kerah baju Pak Eri Kardani
- Bahwa, menurut saksi kalau kerah baju saksi ikut juga ditarik oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menagatakn kepada saksi supaya jangan ikut campur
- Bahwa, saksi melihat terdakwa memukul Bapak Eri Kardani dan mengenai pipinya sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau ada bau alcohol yang tercium dari mulut terdakwa, dan melihat gayanya kelihatannya terdakwa sedang mabuk
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud kedatangan terdakwa ke Kantor. TPB
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tapi jarang bicara tetapi kalau dengan Pak Eri Khardani saksi sering melihat terdakwa bincang-bincang tapi mengenai masalah apa saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah datang ke Kantor PT.TPB di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekitar pukul 17.00 Wib
- Bahwa, terdakwa sendiri bukan penduduk Kecamatan Dusun Timur tetapi penduduk Kecamatan Patangkep Tututi
- Bahwa, maksud terdakwa datang ke Kantor PT.TPB tersebut untuk menanyakan perihal permohonan kerja terdakwa yang terdakwa ajukan dengan Bapak Banon
- Bahwa, permohonan kerja terdakwa ke PT.TPB tersebut secara tertulis
- Bahwa, pekerjaan terdakwa yang dimohonkan di PT.TPB tersebut adalah sebagai sopir mobil tronton
- Bahwa, terdakwa tahunya PT.TPB ada truck tronton karena terdakwa sering main ke Perusahaan tersebut karena diantara sopirnya ada teman terdakwa sendiri yang sama-sama satu desa
- Bahwa, terdakwa sendiri menyerahkan permohonan untuk diangkat sebagai sopir tronton PT.TPB tersebut pada Bapak Anon di Km O PT.TPB tapi tanggalnya lupa
- Bahwa, terdakwa sebelum ke kantor PT.TPB terdakwa pernah meminta tolong dengan korban dan sdr Bobby agar disampaikan pada pimpinan PT.TPB yaitu Bapak Temmy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebelum mengajukan permohonan di PT.TPB terdakwa juga sudah pernah bekerja sebagai sopir sub kontrak dalam hal pengangkutan batu bara
- Bahwa, menurut terdakwa kalau PT.TPB bergerak dalam bidang pengangkutan batu bara
- Bahwa, sebelum terdakwa datang ke Kantor PT.TPB tanggal 4 Agustus 2009 tersebut terdakwa pernah menemui Bapak Banon pada tanggal 13 Juli 2009 dan dia mengatakan kalau terdakwa sudah pasti dapat bekerja, akan tetapi pada tanggal 13 Juli 2009 tersebut terdakwa kembali menemui Bapak Banon dan dia bilang belum
- Bahwa, terdakwa lupa tanggal berapa Pak Banon memberitahukan pada terdakwa kalau tanggal 13 Juli 2009 tersebut pasti diterima bekerja di PT.TPB
- Bahwa, menurut terdakwa kalau Pak Banon di PT.TPB tugasnya sebagai humas dan bidang penerimaan karyawan
- Bahwa, sewaktu terdakwa datang ke Kantor PT.TPB pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekitar pukul 17.00 Wib tersebut, terdakwa bertemu dengan Bapak Temmy, saat itu terdakwa menanyakan dengan Bapak Temmy “ Bagaimana dengan permohonan saya” dijawab Bapak Temmy “ Tanyakan saja sama Bapak Banon” dan saat itu Bapak Temmy terdakwa hanya lihat jalan mondar mandir dikantor PT.TPB tersebut sambil ketawa-ketawa
- Bahwa, melihat Bapak Temmy menjawab seperti itu dan sambil ketawa-ketawa terdakwa dekati dan Bapak Temmy keluar kantor dan menuju mobilnya, terdakwa kemudian mengejar maksudnya mau menanyakan kepastian pekerjaan untuk terdakwa, tetapi terdakwa dihalangi oleh Bapak Banon
- Bahwa, menurut terdakwa kalarena terdakwa dihalangi tersebut sehingga orang yang paling dekat dengan terdakwa yang menjadi korban yakni terdakwa
- Bahwa, terdakwa ketika bertemu dengan korban, terdakwa langsung memegang kerah baju korban kemudian terdakwa tarik kemudian terdakwa pukul atau tempeleng dan mengenai muka sebelah pipi kirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan kiri terdakwa masih memegang tangan kiri korban

- Bahwa, menurut terdakwa sebelum ke kantor PT.TPB terdakwa sempat minum minuman keras mekr Tomy
- Bahwa, setelah terdakwa memukul korban terdakwa keluar kantor kemudian terdakwa memanggil sdr Ruslan dan meminta saudara Ruslan menghubungi Bapak Temmy lewat Hpnya
- Bahwa, menurut terdakwa sewaktu dutelpon Bapak Temmy ada jawaban tetapi terdakwa tidak mengerti apa jawabannya
- Bahwa, setelah memukul korban, beberapa saat kemudian terdakwa meminta maaf tetapi saat itu korban hanya diam saja sedangkan kepada sdr. Ruslan terdakwa juga meminta maaf dan sdr Ruslan menjawab saat itu " Ya"
- Bahwa, terdakwa huga sempat mengancam korban dengan mengatakan " Unit jangan dikeluarkan untuk operasi dulu, kalau dikeluarkan awas"
- Bahwa, terdakwa sempat menagatakan kepada korban agar unit jangan keluar karena tugas korban sebagai penanggung jawab unit
- Bahwa, maksud terdakwa seperti itu gar unit tidak beroperasi dulu hanya supaya permohonan terdakwa sebagai sopir diperhatikan perusahaan PT.TPB
- Bahwa, terdakwa mengajukan diri sebagai sopir tronton ke PT.TPB karena terdakwa mendengar pengumuman penerimaan supir tronton dari teman-teman yang bekerja di PT. TPB tersebut
- Bahwa, menurut terdakwa kalau dalam pengumuman PT.TPB ada batas waktu penerimaannya
- Bahwa, terdakwa mengajukan permohonan ke PT.TPB dan saat itu penerimaan belum tutup
- Bahwa, menurut terdakwa kalau setiap penerimaan supir di perusahaan batu bara ada tes tapi tesnya hanya cara muat dan bongkar saja
- Bahwa, pada saat terdakwa memukul korban, korban pada saat itu sedang duduk dikursi
- Bahwa, menurut terdakwa walaupun terdakwa mengatakan supaya mobil perusahaan jangan beroperasi dulu tetapi kenyataannya tetap beroperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah 4 (empat) hari memukul korban
- Bahwa, terdakwa setelah memukul korban, terdakwa tidak pernah lagi ke PT.TPB sampai terdakwa ditangkap
- Bahwa, terdakwa sering ke PT.TPB terutama ke Messnya korban dan terdakwa ditempat korban sering makan
- Bahwa, terdakwa dan korban sudah lama berteman
- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham ataupun berkelahi
- Bahwa, terdakwa saat itu memukul korban karena emosi dan oleh karena pengaruh minuman keras
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara membawa senjata tajam
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa, terdakwa saat itu meminum 1 (satu) botol tetapi dihabiskan 4 (empat) orang
- Bahwa, pada saat terdakwa mengajukan permohonan ke PT.TPB terdakwa melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Visum et Repertum luka pada Rumah sakit Umum Daerah Tamiang layang Nomor : 812.5/3267/RSUD tanggal 6 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Denny. Korban bernama Eri Khardina Bin Yance dengan kesimpulannya sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki bernama Eri Kahardina Bin Yance yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun ditemukan bengkok pada rahang kiri yang disertai nyeri titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GOMBAL Bin BIKSON



- Bahwa, benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam kantor atau Mess PT.Tri Prakarsa Buana di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah,
- Bahwa, benar korban menganiaya korban dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan korban
- Bahwa, benar terdakwa menampar korban sebanyak satu kali
- Bahwa, benar terdakwa menampar korban karena terdakwa merasa kesal dengan pimpinan korban yang tidak memberikan kepastian apakah terdakwa diterima bekerja atau tidak di PT.TPB, sehingga yang menjadi tempat pelampiasan adalah korban
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) hari
- Bahwa, benar kalau terdakwa dan korban sebelumnya sudah saling kenal dan berteman
- Bahwa, benar kalau sebelum kejadian terdakwa sempat minum minuman beralkohol
- Bahwa, benar kalau sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam
- Bahwa, benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan

- Bahwa, dalam Undang-undang tidak satupun yang mengatur tentang pengertian penganiayaan namun berdasarkan *yurisprudensi* pengertian ‘penganiayaan’ adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 4 (empat) ayat ini, termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta persidangan dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada



saksi korban dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dimana akibat perbuatan terdakwa yang memukul korban mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dipipi sehingga korban tidak bisa menjalankan aktivitas selama 1 (satu) hari
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam kantor atau Mess PT.Tri Prakarsa Buana di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah,
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Yani yang menerangkan bahwa terdakwa memukul korban dibagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan terdakwa menampar korban sangat keras karena ada bunyi “ Plakk”.

Bahwa, berdasarkan bukti *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang layang Nomor : 812.5/3267/RSUD tanggal 6 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Denny. Korban bernama Eri Khardina Bin Yance dengan kesimpulannya sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki bernama Eri Kahardina Bin Yance yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun ditemukan bengkak pada rahang kiri yang disertai nyeri titik.

Dengan demikian unsur “**penganiayaan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP dan sepanjang persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa harus dijatuhi dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam hali ini J.E.Jonkers berpendapat (Chazawi ,2001:144) bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan



sendi daripada pengertian kesalahan yang luas , yang tidak boleh di campuradukan dengan yang disebut dalam pasal 44 KUHP, lebih lanjut Jonkers berpendapat ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
3. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat

Menimbang, bahwa menurut D.Simons (Chazawi,2001:144) :

“bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar asas kepatutan dan ketertiban karena tidak sepatutnya kesalahpahaman diselesaikan dengan kekerasan palagi sampai memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan korban dibagian pipi korban, padahal terdakwa dalam hal ini memohon pekerjaan di tempat korban bekerja. .

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (***social control***) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan nilai-nilai yang hidup ditengah–tengah masyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu bentuk pembalasan akan tetapi hanyalah salah satu proses pembinaan terhadap terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah prilakunya yang melanggar norma-norma dan aturan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu



dipertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Terdakwa telah membuat keresahan ditengah masyarakat
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor ; 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GOMBAL Bin BIKSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahahan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 05 November 2009, oleh kami **BERTON SIHOTANG, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **FEBRIAN ALI,SH.MH.** dan **MULIYAWAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIANSYAH,BBA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh **GUNAWAN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

1.FEBRIAN ALI,SH.MH.

2.MULIYAWAN,SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM

BERTON SIHOTANG,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SURIANSYAH,BBA.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

